



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Tul



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malra, 28 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Tanah Putih, RT/RW. 002/004, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ambon, 04 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kompleks BTN Un Indah, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 08 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Tul, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntun anajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 613/23/X/2013, Seri BT, tertanggal 10 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanah Putih, RT/RW. 002/004, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual hingga berpisah;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak bulan Agustus 2015, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

4.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

4.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin sejak tahun 2016;

4.3. Tergugat pernah mengucapkan Talak kepada Penggugat dihadapan Danramil Maluku Tenggara sejak 2016;

4.4. Tergugat sudah menikah lagi sejak tahun 2017;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat dan Tergguat pernah diperiksa oleh Danramil Maluku Tenggara secara lisan sejak tahun 2016 untuk tetap rukun, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudah mendapatkan surat izin dari atasan dengan nomor 421.3/90/2020 tanggal 6 Juli 2020;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih mediator, dan atas kesepakatan kedua belah pihak telah memilih Ismail Suneth, S.Ag., M.H.,(Wakil Ketua Pengadilan Agama Tual) sebagai mediator dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 16 Juli 2020, mediasi dinyatakan **tidak berhasil**, kendatipun mediasi tidak berhasil, majelis tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka majelis telah pula memeriksa kelengkapan administratif Penggugat sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan surat keterangan izin cerai dari atasan, dan di dalam persidangan Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat saat ini telah mendapatkan surat izin dari atasan dengan nomor 421.3/90/2020 tanggal 6 Juli 2020;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas surat keterangan izin cerai dari atasan Penggugat tersebut, maka majelis menyatakan secara administratif perkara aquo telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat dapat dilanjutkan;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa dalam sidang yang telah ditetapkan, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima dan tidak keberatan atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengklarifikasi terkait pernikahan Tergugat dengan Ati Wokanubun bukan pada tahun 2017 akan tetapi pada tahun 2019 setelah Tergugat memasuki masa purnawirawan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan pula tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Nomor 613/23/X/2013, Seri BT Tanggal 10 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Saksi-Saksi

Saksi 1 : **SAKSI PERTAMA**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat sedan Tergugat adalah ayah tiri saksi;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanah Putih, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan Agustus tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ati Wokanubun;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Tergugat memboncengkan wanita tersebut, ketika Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat pernah di datangi oleh Penggugat dan ternyata sedang berduaan dengan wanita tersebut, sehingga pada saat itu terjadi pertengkaran hebat;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan hanya sebatas cecok mulut tanpa ada kekerasan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Tanah Putih dan Tergugat tinggal di Kompleks BTN Un Indah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh Danramil, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 : **SAKSI KEDUA**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat sedan Tergugat adalah ayah tiri saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanah Putih, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan Agustus tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ati Wokanubun;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Tergugat memboncengkan wanita tersebut, ketika Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat pernah di datangi oleh Penggugat dan ternyata sedang

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berduaan dengan wanita tersebut, sehingga pada saat itu terjadi pertengkaran hebat;

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan hanya sebatas cecok mulut tanpa ada kekerasan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Tanah Putih dan Tergugat tinggal di Kompleks BTN Un Indah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan pula menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dalam perkara ini dan memberikan kesempatan terhadap kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak telah memilih **Ismail Suneth, S.Ag., M.H.**, sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 16 Juli 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil, hal ini telah terpenuhi maksud pasal 7 Perma RI No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 115 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat keterangan izin bercerai merupakan aturan yang berkaitan dengan peraturan disiplin bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dan bukan aturan yang berkaitan dengan tertib atau proses acara dimuka persidangan namun telah menjadi syarat administratif bagi Penggugat dan di dalam persidangan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan izin bercerai dari atasan/pejabat yang berwenang tersebut sehingga hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana termaktub dalam duduk perkara putusan ini:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengklarifikasi terkait pernikahan Tergugat dengan Ati Wokanubun bukan pada tahun 2017 akan tetapi pada tahun 2019 setelah Tergugat memasuki masa purnawirawan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan pula tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berupa fotokopi Akta Nikah (P), telah dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPdata, bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai peruntukannya sesuai Pasal 1888 KUHPdata, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara ini dan harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkan bahwa perkawinan disyari'atkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, sehingga semestinya secara ideal perkawinan hanya sekali untuk selamanya, dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Oleh karena itu, bagi seorang suami atau isteri yang mengajukan gugatan atau gugatan ke Pengadilan Agama harus mempunyai alasan hukum, sehingga terkait dengan perkara ini pula Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut alasan hukum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian diajukan oleh Penggugat dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan berkumpul bersama perempuan lain tersebut,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah mengakibatkan pisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pembuktiannya adalah dengan mendengarkan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan Hakim menilai sebagai saksi-saksi yang telah memenuhi kriteria keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian dilihat dari posisinya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan secara bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dan menikah dengan seorang perempuan bernama Ati Wokanubun dan meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang serta tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Ati Wokanubun;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin sejak tahun 2016, dan Tergugat pernah mengucapkan Talak kepada Penggugat dihadapan Danramil Maluku Tenggara sejak 2016 dan Tergugat sudah menikah lagi sejak tahun 2017 dengan wanita lain tersebut;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum dikaruniai anak;

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Ati Wokanubun;

3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin sejak tahun 2016, Tergugat pernah mengucapkan Talak kepada Penggugat dihadapan Danramil Maluku Tenggara sejak 2016;

4. Bahwa pada tahun 2017, Tergugat telah menikah dengan Ati Wokanubun dan telah tinggal bersama sampai sekarang tanpa memperdulikan lagi Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada nafkah lahir dan bathin di antara keduanya;

6. Bahwa telah diupayakan perdamaian/penasihatan antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, mempertahankan perkawinan yang dalam kenyataannya masing-masing sudah berpisah dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali, maka justru akan membawa mudharat yang lebih besar dalam rumah tangga tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang lebih memenuhi rasa keadilan, sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *Menghindari kerusakan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.*

Selanjutnya kaedah fiqhiyah tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi :

إِدْ اِشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَقٌ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَاقًا

Artinya : *"Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)".*

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mustahil apabila Penggugat dan Tergugat masih diharuskan untuk hidup rukun lagi, sedangkan faktanya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sekalipun telah diupayakan perdamaian semaksimal mungkin dari pihak keluarga sampai disetiap persidangan, sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum *"hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian"*, dan kenyataannya dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan diantara keduanya tidak ada lagi saling menafkahi baik secara lahir maupun bathin sampai sekarang dan atau yurisprudensi

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/Ag/1999 tanggal 8 Juni Maret 1999 menyatakan bahwa "*bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perkecokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hasil kedua belah pihak tersebut telah pecah*", sehingga memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara *aquo* maka talak yang dijatuhkan adalah oleh Pengadilan Agama dengan talak satu *ba'in shugraa*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal. 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh kami **Adam Malik B., S. H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Kunari, S.Sy.**, dan **Anwar Fauzi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mohamad Irfan, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Kunari, S.Sy

Adam Malik B, S.H.I

Anwar Fauzi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mohamad Irfan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2020/PA.Tul